

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN PASER DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Eka Febriani¹, Mega Norsita²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

email: eka.febriani@feb.unmul.ac.id

ABSTRACT

The aim of this activity for increase taxpayer compliance through understanding and knowledge of partners regarding the basis of taxation, taxpayer obligations and compliance, and calculation of income tax for micro-enterprises. Community service activity held out at Suatang Keteban Village, Paser Balengkong District, Paser Regency. In the implementation, this activity was carried out using the lecture method and filling out work papers for calculating income tax by micro-entrepreneurs. The achievement targets of this activity include understanding the basic concepts of tax, understanding obligations and compliance of taxpayers, and applying sales income recording and calculations of income tax, especially for Micro Enterprises. The future strategies that should take are (1) micro-business need a personal sales turnover record book for calculating income tax. (2) there is a need for continuous socialization from KP2KP (3) micro business can get further MSMEs tax information updates by following DJP social media.

Keywords: tax compliance, tax understanding, micro enterprises

ABSTRAK

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai dasar perpajakan, kewajiban dan kepatuhan wajib pajak dan perhitungan pajak penghasilan bagi pelaku usaha mikro. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bertempat di Desa Suatang Keteban, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan pengisian kertas kerja perhitungan pajak penghasilan oleh pelaku usaha mikro. Target capaian kegiatan ini antara lain, memahami konsep dasar perpajakan, memahami kewajiban dan kepatuhan wajib pajak, menerapkan pencatatan omset dan perhitungan Pajak Penghasilan UMKM khususnya untuk pelaku usaha mikro. Langkah strategis yang selanjutnya dapat dilakukan adalah (1) pelaku usaha mikro perlu memiliki buku pencatatan omset penjualan pribadi sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. (2) perlu adanya sosialisasi berkelanjutan dari KP2KP (3) pelaku usaha mikro bisa mendapatkan update informasi perpajakan UMKM lebih lanjut dengan cara mengikuti sosial media DJP.

Kata kunci: kepatuhan pajak, pemahaman pajak, usaha mikro

Pendahuluan

Salah satu jenis wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi UMKM termasuk pelaku usaha mikro. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerangkan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan 2 (dua) kriteria. Kriteria usaha mikro yang pertama yaitu usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha. Kriteria usaha mikro yang kedua yaitu usaha yang memiliki omset tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Ningrum et al., 2018).

Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser rutin melakukan pembinaan setiap bulan kepada para pelaku usaha mikro rumahan dari 15 Desa antara lain: Desa Bekoso, Desa Damit, Desa Keresik Bura, Desa Laburan, Desa Laburan Baru, Desa Lempesu, Desa Olong Pinang, Desa Paser Balengkong, Desa Sangkuriman, Desa Seniung Jaya, Desa Suatang, Desa Suatang Keteban, Desa Suliliran, Desa Suliliran Baru, dan Desa Sunge Batu. Para pelaku usaha mikro di Kecamatan Paser Balengkong ini memiliki pengetahuan pajak yang sangat minim sehingga enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ataupun membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Prasetyana & Febriani, 2022) dan (Zahrani & Mildawati, 2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif yang berarti jika pengetahuan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

Kepatuhan wajib pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyebutkan wajib pajak dengan kriteria tertentu selanjutnya disebut dengan wajib pajak patuh. Kriteria yang dimaksud antara lain: (1) Tepat waktu menyampaikan SPT, (2) Tidak memiliki tunggakan pajak, (3) Laporan keuangan telah diaudit, dan (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Syakura, 2017).

Pada tahun 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan pembebasan PPh untuk UMKM perseorangan yang omset setahunnya dibawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini berarti bawah tarif pajak penghasilan untuk UMKM mengalami penurunan karena sebelumnya dikenakan PPh Final 0,5% dari omset penjualan, dan sekarang menjadi 0% yang mulai berlaku 1 April 2022. Informasi ini masih banyak belum diketahui oleh para pelaku usaha mikro, sehingga para pelaku usaha mikro cenderung menganggap pajak merupakan beban usaha yang besar tanpa mengetahui manfaat pajak dan keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan pendampingan perpajakan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Paser dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan ini bukan hanya menyampaikan hal-hal penting yang sangat perlu diketahui oleh wajib pajak, tetapi juga mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kertas kerja guna menghitung pajak penghasilan para pelaku usaha mikro.

Tujuan kegiatan ini adalah (1) meningkatkan pemahaman pengetahuan mitra mengenai kewajiban dan kepatuhan wajib pajak, (2) meningkatkan pemahaman

pengetahuan mitra mengenai dasar perpajakan, (3) meningkatkan kemampuan mitra dalam menghitung pajak penghasilan pelaku usaha mikro, dan (4) memberikan solusi berdasarkan kajian teoritis mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini diperuntukkan para pelaku usaha mikro di Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser dari 15 Desa yang terdiri dari: Desa Bekoso, Desa Damit, Desa Keresik Bura, Desa Laburan, Desa Laburan Baru, Desa Lempesu, Desa Olong Pinang, Desa Paser Balengkong, Desa Sangkuriman, Desa Seniung Jaya, Desa Suatang, Desa Suatang Keteban, Desa Suliliran, Desa Suliliran Baru, dan Desa Sunge Batu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara berkelompok/tim yang terdiri atas 1 (satu) orang dosen dan 2 (dua) orang mahasiswa dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pertemuan anggota Tim guna membahas penetapan tema dan materi yang akan diberikan serta teknis kegiatan yang akan diselenggarakan. Setelah tema dan materi ditetapkan, selanjutnya Tim menyiapkan kelengkapan pendukung kegiatan berupa absensi kegiatan, materi presentasi dan kertas kerja untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan UMKM.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 bertempat di Desa Suatang Keteban, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

- a. Metode ceramah yang berisikan pengetahuan dasar perpajakan beserta tata cara perhitungan pajak penghasilan yang perlu diketahui oleh wajib pajak UMKM.
- b. Pengisian kertas kerja untuk menghitung Pajak Penghasilan oleh pelaku usaha mikro dengan didampingi oleh Tim.

Kedua metode ini dipilih dengan tujuan untuk berfokus pada proses pembelajaran dan pendampingan secara intensif selama pelatihan sehingga para pelaku usaha mikro dapat mengimplementasikan informasi yang didapat secara langsung selama kegiatan ini berlangsung.

3. Tahap Evaluasi

Di akhir kegiatan, para pelaku usaha mikro diminta mengisi kuesioner mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Tim PKM untuk mengukur

keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta saran mengenai tema yang dibutuhkan para pelaku usaha mikro untuk kegiatan selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu masih adanya beberapa pelaku usaha mikro yang tidak memahami pentingnya pajak dan menganggap pajak merupakan beban, sehingga pelaku usaha tidak memiliki kesadaran untuk patuh dalam perpajakan. Selain itu, lokasi kegiatan dilaksanakan terhitung cukup jauh dari Universitas Mulawarman, sehingga memerlukan 8 jam perjalanan darat untuk sampai ke tempat kegiatan sehingga terbatasnya penyelenggaraan kegiatan yaitu selama 1 hari sehingga ada beberapa pelaku usaha mikro tidak memahami secara menyeluruh tentang dasar perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan UMKM khususnya usaha mikro.

Berdasarkan faktor penghambat yang dihadapi, maka solusi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah memberikan pendampingan secara berkelanjutan agar para pelaku usaha mikro dapat memahami lebih dalam mengenai pengetahuan perpajakan karena waktu pelaksanaan kegiatan ini relative terbatas jika dilakukan hanya dalam satu kali saja. Dengan adanya pemberian pemahaman yang rutin, maka para pelaku usaha mikro dapat meng-update dengan peraturan yang terbaru jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan.

Adapun target yang telah dicapai dalam kegiatan ini adalah peserta memahami konsep dasar perpajakan, peserta memahami kewajiban dan kepatuhan wajib pajak, dan peserta mampu menerapkan pencatatan omset dan perhitungan Pajak Penghasilan UMKM khususnya untuk pelaku usaha mikro. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan selanjutnya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro tersebut antara lain:

1. Perlu pemahaman lebih mendalam bagi pelaku usaha mikro mengenai pentingnya kontribusi pajak dalam sosial dan ekonomi
2. Perlu pemahaman lebih mendalam bagi pelaku usaha mikro mengenai perhitungan Pajak Penghasilan lainnya yang bermanfaat ketika usahanya berkembang
3. Pelaku usaha mikro perlu memiliki buku pencatatan omset penjualan pribadi sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan
4. Perlu adanya sosialisasi berkelanjutan dari KP2KP Tanah Grogot mengenai Pajak Penghasilan UMKM di Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser

Pelaku usaha mikro bisa mendapatkan update informasi perpajakan UMKM lebih lanjut dengan cara mengikuti sosial media DJP

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat dapat disimpulkan bahwa (1) pelaku usaha mikro perlu memahami pentingnya pajak dan kontribusi pajak dalam pembiayaan belanja negara dan daerah dalam rangka meningkatkan fasilitas umum serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) pelaku usaha mikro perlu melakukan pencatatan omset untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan UMKM, (3) pelaku usaha mikro juga memerlukan update secara berkelanjutan mengenai informasi perpajakan serta pengetahuan pajak lainnya karena seiring berkembangnya usaha, maka semakin beragam pula pajak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T. (2018). Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya. *Sumber*, 171–176. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/36.pdf>
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). *Volume . 19 Issue 2 (2022) Pages 388-392 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) F aktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19 Factors affecting taxpayer compliance of individual employee during the covid-19 pandemic.* 2(2), 388–392. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11274>
- Syakura, M. A. (2017). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Niat Menggunakan E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Dengan Profesi Sebagai Dosen). *Akuntabel*, 14(1), 46. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1343>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>